

## RASIO LEGIS RESTITUSI DAN KOMPENSASI OLEH PELAKU KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SECARA ELEKTRONIK

**Moch. Ivan Fadhila**

Program Magister Hukum Pascasarjana, Fakultas Hukum,  
Universitas Islam Indonesia  
[moch.ivanfadhila.25@gmail.com](mailto:moch.ivanfadhila.25@gmail.com)

### **Abstract**

*Non-physical sexual violence is regulated in Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. The regulation contains unclear norms regarding objects that are then carried out through non-physical electronic media that can degrade a person's dignity and dignity so that it occurs. The aim is to study and analyze the urgency of regulating perpetrators of non-physical sexual violence committed by minors electronically and their criminal, civil, and administrative responsibilities. The method used in this study uses a normative legal research type and uses a statutory approach and a conceptual approach. The results obtained regarding the urgency of regulating perpetrators of non-physical sexual violence by children electronically are in the form of public anxiety and the absence of supervision of the handling of criminal cases of sexual violence suffered by victims, then accountability for errors that are given material or immaterial losses can be through restitution and compensation based on the conditions stipulated in the laws and regulations.*

**Keywords:** Perpetrators of Non-Physical Sexual Violence; Children; Electronics; Restitution; Compensation.

### **Abstrak**

Kekerasan Seksual non fisik diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aturan tersebut terdapat kekaburuan norma terkait objek yang kemudian dilakukan melalui media elektronik non fisik yang dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang sehingga terjadi. Tujuannya yakni untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pengaturan pelaku kekerasan seksual non fisik yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara elektronik dan pertanggungjawabannya secara pidana, perdata dan administrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil yang didapat mengenai urgensi pengaturan bagi pelaku kekerasan seksual non fisik oleh anak secara elektronik yakni secara adanya kegelisahan masyarakat dan tidak adanya pengawasan penanganan pemidanaan dari kekerasan seksual yang diderita oleh korban, kemudian pertanggungjawaban atas kesalahan yang diberikan kerugiannya secara materiel atau imateriel dapat melalui restitusi dan kompensasi berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Pelaku Kekerasan Seksual Non Fisik; Anak; Elektronik; Restitusi; Kompensasi.

## A. Pendahuluan

Setiap orang mempunyai hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM, yaitu hak yang dimiliki sejak lahir dan diberikan oleh suatu negara terhadap setiap masyarakat dengan secara spesifik yang diatur dalam UUD 1945. Indonesia adalah suatu negara yang terikat dengan hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen mengenai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum wajib mengakui dan memenuhi hak asasi manusia serta memberikan perlindungan kepada setiap warganya dihadapkan hukum tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum oleh negara wajib menjamin seluruh masyarakat untuk dapat memberikan keadilan yang setara bagi semua orang yang mendapat permasalahan hukum, salah satunya adalah kejahatan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Penentuan unsur TPKS dalam hukum pidana memberikan batasan-batasan terhadap masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan yang bertentangan tentang tingkah laku sebagai suatu perwujudan antar individu dengan individu yang lain. Selain itu, meminimalisir terjadinya benturan kepentingan yang merugikan kedua belah pihak dalam memberikan kepastian hukum untuk menanggulangi kejahatan baik yang dilakukan oleh pelaku atau sebagai korban.

Adapun informasi data pengaduan ke KOMNAS perempuan, bahwa terdapat banyak kasus TPKS baik secara psikis maupun fisik yang dilakukan di ranah personal dan publik. Laporan tersebut sebanyak 140 kasus yang dilakukan secara psikis atau non fisik dan untuk fisik terdapat 725 kasus terhadap anak perempuan di ranah personal. Lebih lanjut, di dunia siber, kekerasan di ranah publik terdapat sebanyak 79 kasus yang terhadap anak.<sup>2</sup>

Informasi lain terdapat pada *data base* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2023 menunjukkan kekerasan seksual mencapai sebanyak 13.156 kasus sedangkan secara psikis atau non fisik mencapai 9.050 kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan paling banyak dilakukan oleh pelaku berumur 13-17 tahun.<sup>3</sup> Banyaknya kasus kekerasan seksual pada tahun 2023 tersebut akan memberikan ruang yang semakin besar untuk lebih banyak terjadinya kekerasan seksual di masa yang akan datang terhadap anak.

Data tersebut membuktikan bahwa kekerasan secara psikis atau non fisik hampir

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanor, Zulkifli Ismail, & Melanie Pita Lestari Ahmad, *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan* (Malang: Madza Media, 2021).

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, “Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2023 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Publik dan Negara,” <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> (diakses tanggal 30 Maret 2024).

<sup>3</sup> Simfoni PPA, “Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2024,” <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan/> (diakses tanggal 30 Maret 2024).

sebanding dengan kekerasan fisik apalagi dengan adanya dunia teknologi yang semakin berkembang tentu memuat sisi positif dan negatif bagi anak, akan tetapi pengembangan dunia teknologi membuat anak mendapatkan segala informasi secara instan apalagi tentang kekerasan seksual dengan tidak adanya pengawasan yang komprehensif bagi anak. Pemikiran anak di usia dini memberikan memori yang sangat kuat untuk mengingat segala hal yang diingatnya atau dialaminya, dengan banyaknya platform digital di sosial media *Tiktok, Instagram, WhatsApp, X, Facebook, Telegram, YouTube* dan lain sebagainya bisa berdampak bagi anak yang bisa menimbulkan suatu kejadian kekerasan seksual yang mempunyai aturan sendiri di peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur secara khusus jenis kekerasan seksual yang dibagi menjadi 19 (sembilan belas), salah satunya kekerasan seksual non fisik yang dapat merugikan individu lain untuk kepentingan orang lain maupun diri sendiri yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut mengatur terkait pemenuhan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia meskipun dalam aturan tersebut tidak sempurna dan terdapat kelemahan mengenai penjelasan tentang pengertian kekerasan seksual non fisik. Pasal 5 UU TPKS yang menjelaskan bahwa

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesesilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Berdasarkan definisi TPKS non fisik yang terdapat pada Pasal 5 tersebut terdapat norma yang samar atau kecaburan norma dalam penafsiran secara gramatikal yang tidak memberikan penjelasan yang utuh mengenai pelecehan kekerasan seksual non fisik. Kekaburuan tersebut terdapat pada kata non fisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang yang seharusnya memberikan spesifikasi objek terkait kekerasan non fisik secara definitif.

Tidak adanya penjelasan pada pasal di atas menimbulkan kecaburan norma atau norma samar yang memberikan ruang dan memungkinkan semua tindakan kekerasan seksual dengan berbagai jenis termasuk kekerasan seksual non fisik yang dilakukan pelaku melalui media elektronik. Hal ini tentu berisi ancaman dan perampasan terhadap kebebasan individu yang menjadi kebiasaan di ranah publik yang dilakukan oleh anak yang belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik secara lisan maupun tulisan di media elektronik yang sering kali dianggap wajar dengan alasan bahwa anak di bawah umur.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada penyelesaian melalui restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Penelitian akan membahas adanya realitas sosial yaitu anak sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga menekankan pada analisis perlindungan hukum secara yuridis yang masih timpang dalam proses penghukuman pelaku.

## **B. Kajian Teoretis**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang usianya tidak lebih dari 18 tahun.<sup>4</sup> Perlindungan hukum TPKS terhadap korban diatur dalam UU TPKS salah satunya terdapat pada Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan hak korban yang juga termasuk ke dalam perlindungan hukum untuk korban. Perlindungan hukum tersebut berupa hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Selain itu perlindungan bagi korban perempuan dan juga anak di daerah khusus diatur dalam Bab VI UU TPKS tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah.<sup>5</sup>

Mengenai teori pertanggungjawaban, Sudarto mengatakan “jika seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak cukuplah dia dihukum.” Oleh sebab itu, meskipun perbuatan itu selaras dengan definisi kejahatan dalam suatu aturan hukum dan tidak dibenarkan dalam undang-undang, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan kriminalnya jika ia tidak berkemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>6</sup>

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau yuridis normatif, dan dibuat berdasarkan referensi undang-undang, asas, kaidah dan, doktrin. Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan sumber bahan pustaka primer dan sekundernya. Penelitian ini disebut penelitian instruksional atau kepustakaan karena penelitian ini berfokus pada sumber pustaka.<sup>7</sup> Data yang digunakan bersumber dari data primer, sekunder dan tersier yang tidak lepas dari

<sup>4</sup> Verry Sudiono, Rudolf S Mamengko, & Muhammad Hero Soepeno, “Kajian Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 11, no. 5 (Juni 2023): 1–11.

<sup>5</sup> Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, & Gede Made Swardhana, “Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Harian Regional* 11, no. 4 (19 April 2023): 2153–66.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010).

<sup>7</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, 1 ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

identifikasi norma, interpretasi hukum, klasifikasi dan analisis komparatif.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Urgensi Pengaturan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Non Fisik yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur Secara Elektronik

Pengaturan kekerasan seksual non fisik dilakukan untuk mengatur prosedur dalam penentuan pelaku seksual yang memenuhi unsur aturan yang ada terhadap TPKS secara non fisik yang termasuk pada jenis kekerasan yang baru di atur di Indonesia dan disahkan pada tahun 2022. Pelaku kejahatan merupakan seseorang yang melakukan atau melanggar suatu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pelaku kejahatan sendiri sering disebutkan sebagai “penjahat”. Dalam hukum pidana, untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan kejahatan tentu harus mencari tahu terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan untuk menjawab semua pertanyaan secara yuridis dan sosial. Penentuan pelaku sendiri tentu dapat dilakukan dari berbagai pihak termasuk anak di bawah umur yang melakukan kekerasan seksual non fisik yang dilakukan melalui elektronik dan tidak mengetahui urgensi dalam melakukan perbuatan tersebut yang tertuang dalam undang-undang.

Urgensi dari adanya pengaturan pelaku TPKS non fisik yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara elektronik adalah untuk memberikan parameter anak yang bisa dilakukan proses hukum dan pemidanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi, penyelesaian permasalahan ini tentu harus dipahami dan dikaji dalam penyelesaian yang dapat ditempuh secara aturan yang berlaku terhadap anak. Penyelesaian suatu kejahatan pidana terhadap anak yang terlibat hukum tentu dapat ditempuh dengan restitusi dan kompensasi sebagai upaya untuk memberikan hak perlindungan kepada anak. Hal ini untuk mendapatkan keadilan yang merata dalam penanganan masalah yang dihadapinya berdasarkan kajian ilmiah dalam filsafat, khususnya filsafat hukum. Hukum juga dapat didekati dengan kajian hukum, khususnya dalam aspek filosofis, teoretis, yuridis, atau dogmatis.<sup>8</sup>

Peradilan anak (*juvenile justice*) merupakan lembaga ajudikasi kasus yang dialami anak termasuk kekerasan seksual non fisik. Menurut Sudarto “Hukum anak mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi dan penutupan perkara yang melibatkan

---

<sup>8</sup> Henny Yuningsih, et all., “Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children,” *Sriwijaya Law Review* 4, no. 2 (Juli 2020): 285–303.

kepentingan anak".<sup>9</sup> Pelaksanaan praktik peradilan pidana anak menunjukkan bahwa ada campur tangan lembaga pengadilan dalam perkembangan ataupun kesejahteraan semua pihak dalam memberikan pencegahan sebelum terjadi keadaan yang tidak baik yang sedang menimpanya.

Perkembangan pemidanaan ini banyak terdapat dalam analisis yuridis mengenai pelaku kekerasan seksual non fisik yang hanya menitikberatkan terhadap anak dan perkembangan pemidanaan ini hanya fokus secara normatif tidak memperhatikan ilmu lain untuk kepentingan semua pihak. Adapun urgensi pengaturan kekerasan seksual non fisik secara elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai berikut:

- a. Keterkaitan anak dengan media elektronik yang rentan dengan Informasi transaksi dan elektronik yang dapat digunakan dan berakibat pemidanaan karena tidak terlibatnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar serta pemerintah tentang adanya pencegahan melalui sosialisasi yang masif tentang anak yang melakukan kekerasan seksual non fisik melalui media elektronik.
- b. Penanganan pelaku tindak pidana akibat efek dari kekerasan seksual yang diderita oleh korban atau saksi secara materiel atau imateriel melalui rehabilitasi bukan mengacu pada pemidanaan penjara sebagai pembalasan bagi pelaku anak yang bisa berdampak buruk akibat pergaulan para narapidana.

Urgensi tersebut tentu harus lebih diperbaiki berdasarkan prinsip kesejahteraan dan kepentingan anak yang harus diperhatikan mengenai pelaku yang telah memenuhi unsur-unsur secara normatif dan adanya pengawasan yang ketat tentang penggunaan media elektronik yang dapat disalahgunakan kapan pun dan di mana pun. Tidak hanya itu aspek perlindungan tata tertib masyarakat, atas penderitaan dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>10</sup>

## **2. Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Kekerasan Seksual Non fisik yang dilakukan Terhadap Anak di bawah Umur**

### **a. Pertanggungjawaban Secara Hukum Pidana**

Teori pertanggungjawaban menjelaskan mengenai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam pertanggungjawaban pidana sendiri secara pengertiannya yakni segala bentuk yang dapat menentukan apakah seseorang dicurigai bersalah atau pihak yang menjadi korban dapat

<sup>9</sup> Makhrus Munajat, *Hukum pidana anak di Indonesia*, ed. oleh Kurniawan Ahmad dan Amira Ulinnuha (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

<sup>10</sup> Ayu Efritadewi, *Modul: Hukum Pidana* (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020).

mempertanggungjawabkan perbuatan yang terjadi dalam suatu peristiwa.

Sehingga jika seseorang tidak memenuhi unsur dalam penentuan tindak pidana dalam unsur kesalahan maka dapat dibebaskan. Seseorang yang melakukan TPKS hanya dapat dipidana jika ia dapat membuktikan tindak pidana tersebut. Pelakunya dihukum dengan memenuhi syarat-syarat minimum yang terdapat dalam lima poin sebagai berikut:

- 1) Orang yang dikatakan sebagai subjek hukum
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Adanya perbuatan pidana
- 4) Perbuatan melawan hukum
- 5) Dapat dipertanggungjawabkan

Syarat-syarat di atas merupakan sebab dan akibat yang menyebabkan kejadian akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban ini tentu bervariatif bisa berupa *talio* (denda) atau pemidanaan yang disebut dengan dasar pertanggungjawaban, sehingga lambat laun kekejaman atau kejadian itu dapat dihindarkan dengan pengantian kerugian, yaitu dengan denda atau penjara.<sup>12</sup>

Tindakan atau perbuatan seseorang yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana dalam larangan tersebut terdapat suatu sanksi (ancaman) yang berupa pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan atau tindak pidana adalah suatu larangan yang diberlakukan bagi mereka yang telah melawan larangan tersebut dengan memiliki sanksi atau pidana.<sup>13</sup>

Pengenaan kerugian atau denda ini akibat terjadinya kekerasan seksual non fisik yang dilakukan oleh pelaku melalui media elektronik dan tidak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap individu yang menderita tindak pidana karena kerugian yang mereka alami baik secara materi maupun psikologis. Kerugian ini juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola kehidupan sosial mereka secara efektif, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan diri secara langsung maupun akibat informasi di sosial media.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 8 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>12</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Budi Asafari, & Fauzan Hakim, "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (30 April 2023): 120–29,

Media berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengirim pesan dan informasi dalam proses pembelajaran dalam kehidupan. Melalui penggunaan media dan teknologi, proses penyampaian pesan dan informasi antara pengirim dan penerima dapat berlangsung dengan efektif<sup>15</sup>, sehingga media elektronik menjadi sarana dalam kehidupan yang positif sekaligus negatif. Hal negatif ini mengakibatkan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan UU Informasi dan Transaksi dan Elektronik.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sanksi yang berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang tertuang dalam Pasal 45 angka 4 sebagai berikut,

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Menurut Arsyad, kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Di mana hal ini mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa atau mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.<sup>16</sup>

## b. Pertanggungjawaban Secara Hukum Perdata

Perlindungan terhadap anak dalam hukum keperdataan sangat mempunyai peran yang strategis karena hukum perdata di Indonesia melingkupi permasalahan tentang hak bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak sendiri memiliki hak yang sama dengan orang dewasa namun, haknya tersebut tidak dapat dipertahankan seperti halnya orang dewasa yang dapat melakukan penyelesaian dengan sendiri atau mandiri. Maka dari itu anak dalam menangani permasalahan harus didampingi oleh orang dewasa baik orang tua, wali dan sebagainya.

---

<https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227>.

<sup>15</sup> Benny A. Pribadi, *Media dan Teknologi dalam Pembelajaran*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>16</sup> Merlyn Widalismana, & Neta Dian Lestari, “Analisis Hasil Belajar Mahasiswa Menggunakan Media Cetak dengan Media Elektronik Pada Mata Kuliah Matematika Ekonomi di Universitas PGRI Palembang,” *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran* 3, no. 1 (Okttober 2017): 41–48.

Anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan proses hukum oleh korban dapat meminta orang dewasa membantu proses penyelesaiannya secara keperdataan baik melalui kompensasi sebagai ganti kerugian yang diderita oleh korban salah satunya untuk dilakukan mediasi atau penetapan dari hakim terhadap kedua belah pihak.

Menelaah pertanggungjawaban terhadap anak ini mengenai perbuatan yang dilakukan terkait kekerasan seksual yang terdapat kerugian secara materiil atau imateriel terdapat suatu perjanjian. Maka berdasarkan hal tersebut semua terikat dalam hubungan perjanjian yang menimbulkan kerugian sebagaimana pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Penjelasan terkait aturan di atas, apabila seseorang berbuat sesuatu yang melanggar hukum, dan ia menderita kerugian, maka ia wajib membayar kerugian itu. Penggantian kerugian sebagai korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang menderita kerugian, maka orang tersebut sendirilah yang berhak atas ganti kerugian dan dapat meminta bahkan menggugatnya ke pengadilan atas pembayaran ganti rugi dimaksud.<sup>17</sup> Pembayaran ganti kerugian ini yakni untuk mendapatkan tanggung jawab atas perbuatan dan adanya kesadaran bagi pelaku kekerasan seksual.

Adanya penjatuhan ganti kerugian juga bersamaan dengan adanya proses pidana yang berorientasi pada kepentingan korban untuk memperbaiki pelaku kekerasan seksual dan menempuh kehidupan yang lebih layak pada proses di masa depan. Penjatuhan pidana dan perdata ini juga harus mempertimbangkan kemampuan pelaku TPKS non fisik. Hal ini tentu saja berkaitan dengan ganti kerugian yang dibebankan kepada orang tua atau wali maupun oleh negara sebagai ganti kerugian secara kompensasi atau restitusi. Pemberian ganti kerugian yang berikan juga harus memberikan perlindungan terhadap pelaku kekerasan seksual non fisik yang diperbuat oleh anak secara elektronik untuk mendapat perhatian lebih terhadap sistem peradilan yang mengacu pada kesejahteraan.

<sup>17</sup> Devi Valeriani, *et all.*, “Bangka Belitung economic growth analysis with solow theory,” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 4 (30 Desember 2022): 1180, <https://doi.org/10.29210/02022114>.

**c. Pertanggungjawaban Secara Hukum Administrasi**

Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan secara administrasi tidak lepas dari beberapa aturan yang menjelaskan posisi ilmu administratif secara normatif dan aturan mengenai sanksi kasus kekerasan seksual sesuai aturan yang berlaku dan dikenakan dalam penetapan oleh lembaga pengadilan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka pelaku kekerasan seksual non fisik dianggap melanggar hukum administrasi. Pelanggaran tersebut berupa penetapan pertanggungjawaban yang bisa ditempuh sebagai berikut:

- 1) Pemberian berupa denda;
- 2) Terdapat kewenangan pemerintah dalam penanganan anak yang melakukan pelaku kekerasan seksual;
- 3) Diisingkan secara aturan yang dapat menjadikan efek jera dan tidak memberikan dampak negatif di lingkungan sekitar;
- 4) Pemberhentian tertentu seperti halnya anak itu dicabut beasiswa yang diterimanya jika mendapat fasilitas pendidikan dan kebutuhan dari pemerintah.

Pertanggungjawaban di atas tentu pemberian denda ganti rugi juga terdapat peranan pemerintah dalam bidang administratif mengenai kasus TPKS non fisik oleh anak adanya ketidakmampuan pelaku dalam memberikan pertanggungjawaban secara materiel atau imateriel dapat dibantu oleh pejabat negara sebagai salah satu wewenang pemerintahan akibat suatu keberatan dari korban yang harus dibayarkan atas kerugian yang dideritanya. Pemberian kerugian dari pemerintah ini ditekankan pada pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi sebagaimana salah satu contoh kasusnya terkait kekerasan seksual. Dalam konteks administrasi tentu berdasarkan pemberian dari pemerintah ini harus memenuhi sebagian tanggung jawab pemerintah dalam ganti kerugian sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan aturan;
- 2) Dinyatakan melakukan kejahatan;
- 3) Mendapat kerugian yang ditimbulkan pemerintah.<sup>18</sup>

Syarat pertanggungjawaban dari pemerintah tentu pada hakikatnya mengarah pada aktivitas pelayanan dan kontribusi dalam pencegahan yang memungkinkan timbulnya kejahatan dan perlindungan dari lembaga yang berwenang. Lembaga ini memberikan

<sup>18</sup> Winahyu Erwiningsih, "Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) (Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum)," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (September 2006): 183–200.

penilaian administratif berdasarkan asas dan persamaan keadilan.

## E. Penutup

Urgensi pengaturan pelaku kekerasan seksual non fisik yang dilakukan oleh anak yakni karena adanya keterkaitan anak dengan media elektronik yang rentan dengan informasi transaksi dan elektronik yang dapat disalahgunakan tanpa adanya pengawasan dari orang tua, lingkungan sekitar dan pemerintah. Pertanggungjawaban pelaku TPKS non fisik oleh anak di bawah umur ditinjau dari 3 ilmu hukum baik pidana, perdata, dan hukum administrasi negara sebagai unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Lebih lanjut, dari segi kedudukan anak dalam melakukan kekerasan seksual non fisik yang harus diberikan perlindungan dari adanya pengenaan sanksi administratif dan denda yang harus dibayarkan.

Saran bagi pemerintah adalah perlunya adanya sosialisasi yang masif baik dalam pelatihan atau pendidikan untuk mengetahui bahaya TPKS. Pencegahan dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual non fisik seharusnya ditinjau dari beberapa bidang ilmu, sehingga dapat melihat kepentingan anak untuk masa yang akan datang serta proses hukum tidak harus mengacu pada proses pemidanaan. Hal ini bisa ditempuh melalui jalur restitusi dan kompensasi sebagai pertanggungjawaban untuk efek jera, selain itu juga ada pemberatan pada proses denda untuk mendapatkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat suatu perkara kekerasan seksual. Masyarakat, orang tua, wali dan semua pihak memiliki kewajiban mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, jika terjadi penggunaan teknologi elektronik yang disalahgunakan untuk kekerasan seksual non fisik di setiap daerah.

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal

- Asafari, Budi, & Fauzan Hakim. "Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 6, no. 1 (30 April 2023): 29-120. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3227>.
- Dewi, Ni Wayan Yulianti Trisna, & Gede Made Swardhana. "Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Harian Regional* 11, no. 4 (19 April 2023): 66-2153.
- Erwiningsih, Winahyu. "Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) (Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum)." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (September 2006): 183–200.

- Rosifany, Ony. "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Legalitas* 5, no. 2 (Desember 2020): 90–103.
- Sudiono, Verry, Rudolf S Mamengko, & Muhammad Hero Soepeno. "Kajian Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 11, no. 5 (Juni 2023): 1–11.
- Valeriani, Devi, M. Faisal Akbar, Ayu Wulandari, Rusdi Rusdi, & Mardani Mardani. "Bangka Belitung Economic Growth Analysis With Solow Theory." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8, no. 4 (30 Desember 2022): 1180. <https://doi.org/10.29210/020222114>.
- Widalismana, Merlyn, & Neta Dian Lestari. "Analisis Hasil Belajar Mahasiswa Menggunakan Media Cetak dengan Media Elektronik Pada Mata Kuliah Matematika Ekonomi di Universitas PGRI Palembang." *Pinus: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran* 3, no. 1 (Oktober 2017): 41–48.
- Yuningsih, Henny, I Nyoman Nurjaya, Prija Djatmika, & Masruchin Ruba'I. "Ratio Legis of Chemical Castration to The Perpetrators of Sexual Violence against Children." *Sriwijaya Law Review* 4, no. 2 (Juli 2020): 285–303.

## Buku

- Efritadewi, Ayu. *Modul: Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, & Melanie Pita Lestari Ahmad. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, edisi 1*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi 8*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Pribadi, Benny A. *Media dan Teknologi dalam Pembelajaran, edisi 1*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia, edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## Internet

- Komnas Perempuan. "Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2023 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Publik dan Negara," <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> (diakses tanggal 30 Maret 2024).
- Simponi PPA. "Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2024," <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan/> (diakses tanggal 30 Maret 2024).

## Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945.

KUH Perdata.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.